

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan yang berupa ringkasan hasil dan pembahasan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dengan teori pendukung serta metode penelitian dan pendekatan yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini, selanjutnya diuraikan dalam hasil dan pembahasan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan terhadap pajak daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat disampaikan beberapa kesimpulan dan saran dalam uraian bab berikut ini.

### A. Kesimpulan

Berkenaan dengan tujuan penelitian dan analisa yang dilakukan pada pembahasan penelitian pajak daerah Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Berdasarkan perhitungan kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat:
  - a. Kontribusi rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan periode 2010-2014 mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah PKB memberikan kontribusi terbesar 38,68%, tidak jauh berbeda kontribusi BBN-KB sebesar 34,82%, selanjutnya kontribusi PBB-KB sebesar 23,52% dan PAP kontribusi sebesar 0,79%.
  - b. Pertumbuhan setiap pajak daerah dari lima tahun pengamatan periode tahun 2010-2014 dengan nilai rata-rata pertumbuhan mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah PBB-KB sebesar 15,09%, PKB sebesar 13,24%, pertumbuhan BBN-KB sebesar 11,02% dan PAP pertumbuhan negatif 5,59%. Pertumbuhan setiap jenis pajak daerah mengalami fluktuasi, dengan adanya beberapa pertumbuhan pajak yang negatif dari tahun ke tahun. Periode 2010-2011 pertumbuhan negatif pada PAP sebesar 26,35%,

periode 2011-2012 pertumbuhan negatif pada PKB sebesar 12,47% dan periode 2013-2014 pertumbuhan negatif pada PAP sebesar 13,91%.

c. Pertumbuhan negatif yang terjadi pada pajak daerah, mengindikasikan penurunan penerimaan pajak daerah. Hal ini terjadi akibat tidak tercapainya target yang direncanakan pada komponen pajak. Penurunan realisasi penerimaan ini diprediksi terjadi akibat perlambatan laju perekonomian Provinsi Sumatera Barat rentang tahun 2012, 2013 sampai tahun 2014.

2. Melalui perhitungan potensi pajak daerah khususnya terhadap 3 jenis pajak daerah yaitu PKB, BBN-KB dan PAP melalui faktor-faktor penghitungan pajaknya diperoleh informasi bahwa potensi ketiga jenis pajak daerah tersebut memiliki potensi pemungutan diatas realisasi penerimaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemungutan pajak belum optimal padahal dapat meningkatkan kontribusi penerimaan PAD Sumatera Barat secara keseluruhan. Lebih rendahnya realisasi penerimaan pajak ini dibandingkan potensinya dapat disebabkan oleh belum optimalnya pendataan objek pajak serta perlambatan perekonomian khususnya di Provinsi Sumatera Barat yang terjadi dari tahun 2012 hingga 2014.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan beberapa saran berikut ini:

- a. Pengembangan PAP dapat dilakukan untuk meningkatkan pajak daerah yang akan memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD. Pengidentifikasian dan pengenaan PAP dapat ditingkatkan dengan kegiatan pendataan objek pajak dan penagihan pajak serta pengenaan pajak pada perusahaan pengolahan karet dan sawit di beberapa Kabupaten Sumatera Barat yang belum menjadi wajib pajak.
- b. Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak daerah yang dipungut pemerintah Provinsi adalah PKB, BBN-KB,

PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok. Untuk jenis Pajak PBB-KB dan Pajak Rokok Badan Keuangan Daerah bersifat menerima nilai realisasi dari pemerintah pusat yang memegang kendali atas pemungutan kedua jenis pajak tersebut, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Pajak Rokok dan PT. Pertamina (Persero) untuk PBB-KB. Badan Keuangan Daerah tidak memiliki data-data terkait penerimaan kedua jenis Pajak tersebut, untuk itu disarankan sebaiknya Badan Keuangan Daerah diberikan akses untuk memperoleh informasi data terkait yang kemudian menjadi tanggung jawab pengelolaannya.

- c. Kegiatan Samsat keliling, yang dilakukan masih belum bisa memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Sehingga perlu dibangun sebuah program yang lebih efektif dan efisien untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Untuk beberapa tahun ke depan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk membangun sebuah database yang dapat meningkatkan pelayanan publik dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui ATM. Melalui ATM wajib pajak dapat kemudahan dengan langsung memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak. Pemberitahuan tentang tanggal jatuh tempo pembayaran dapat dilakukan dengan pengiriman pesan melalui SMS kepada wajib pajak. Bukti pembayaran pajak dapat berupa struk pembayaran melalui ATM dapat digunakan jika dilaksanakan razia kendaraan bermotor sebagai bukti telah memenuhi kewajiban. Sehingga diperlukan kerja sama dengan pihak Bank dan Operator telpon seluler yang ditunjuk Pemerintah Daerah selaku pelaksana program tersebut. Pelaksanaan program tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut dari beberapa instansi terkait pemungutan pajak daerah.